



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 57/PID.B/2014/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARFA ARIFUDDIN Alias ARFA Bin ARIFUDDIN
Tempat Lahir : Kabupaten Bone;
Umur/tanggal : 22 Tahun /14 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Persatuan Raya (Poros Sinjai Kajang) Dusun
Bentenge Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai
Timur
Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan ;

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 01 September 2014 di Rutan ;
- Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014 di Rutan ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 19 September 2014 s/d 17 November 2014 ;

Terdakwa tidak di damping penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas pemeriksaan perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARFA ARIFUDDIN Alias ARFA Bin ARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

-----Bahwa terdakwa ARFA ARIFUDDIN Alias ARFA Bin ARIFUDDIN, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di salon Rezkyawan (salon milik korban) Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Bongki Kecamatan sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap HASNIWATI Binti ABD. HAMID, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

-----Bahwa pada awalnya korban Hasniwati Binti Abd. Hamid datang ke Salon milik terdakwa untuk menanyakan kondisi Salon milik terdakwa yang sudah direnovasi, setelah itu korban kembali ke salon miliknya, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban di salonnya dan pada saat itu terdakwa saling beradu mulut dengan korban, kemudian terdakwa mengambil parang yang berada didalam salon milik korban, sehingga korban langsung memegang tangan kiri terdakwa yang sedang memegang parang, kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang diayunkan mengarah ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dahi serta pelipis korban sebelah kiri, sehingga saksi Amiruddin Alias Putri Bin Juki yang berada di dalam salon milik korban tersebut langsung meleraikan terdakwa dan korban, kemudian saksi Anton yang melihat kejadian tersebut dari depan salon menghampiri terdakwa dan langsung mengambil parang dari tangan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan salon milik korban;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban HASNIWATI Binti ABD. HAMID mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 21/PKM-BLP/SUT/IV/2014, tanggal 21 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. SUFYANA MS, dokter pada Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :-----

- Luka memar di dahi sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;



Kesimpulan :

Terdapat luka memar pada dahi sebelah kiri akibat benturan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP subs Pasal 335 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi korban HASNIWATI Binti ABD. HAMID, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan persidangan;
 - Saksi korban menerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di salon Rezkyawan (salon milik korban) Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Bongki Kecamatan sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa pada awalnya korban datang ke Salon milik terdakwa untuk menanyakan kondisi Salon milik terdakwa yang sudah di renovasi, dan korban mengatakan salon terdakwa masih kurang karena tidak memiliki WC setelah itu korban kembali kesalon miliknya, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban di salonnya dalam keadaan marah;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa berada di dalam salon milik korban, terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai dahi serta pelipis korban sebelah kiri;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di dahi sebelah kiri akibat benturan benda tumpul, korban merasa sakit di kepala;

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

- 2 Saksi YESLINA Alias LINA Binti PAKKI, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hasniwati pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di salon Rezkyawan (salon milik korban) Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Bongki Kecamatan sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat terdakwa lewat dan masuk ke salon milik korban,
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa benar saksi melihat langsung terdakwa pada saat di dalam salon milik korban sedang beradu mulut dan tarik menarik sehingga saksi langsung meleraikan korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa benar saksi melihat luka memar di dahi sebelah kiri korban akibat pukulan terdakwa;

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ARFA ARIFUDDIN Alias ARFA Bin ARIFUDDIN, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hasniwati pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di salon Rezkyawan (salon milik korban) Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Bongki Kecamatan sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa mendatangi salon korban dalam keadaan marah, terdakwa dan korban beradu mulut;
- Bahwa terdakwa merasa emosi dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai dahi dan pelipis sebelah kiri korban;
- Bahwa adapun sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa tersinggung dan marah pada saat korban datang ke salon milik terdakwa yang sudah direnovasi, korban mengatakan “secantik-cantiknya salonmu tapi tidak lengkap karena tidak ada WC nya” sehingga terdakwa merasa malu karena sedang melayani pelanggan;

Demikian keterangan terdakwa ARFA ARIFUDDIN Alias ARFA Bin ARIFUDDIN, didepan persidangan.

Alat Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor : 21/PKM-BLP/SUT/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni dr. SUFYANA MS, dokter Puskesmas Balangnipa yang telah memeriksa saksi HASNIWATI, dengan hasil :

- Luka memar di dahi kiri akibat benturan benda tumpul

Bahwa surat tersebut diatas dibuat dengan sumpah jabatan dan karena persesuaiannya sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hasniwati pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di salon Rezkyawan (salon milik korban) Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Bongki Kecamatan sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar terdakwa mendatangi salon korban dalam keadaan marah, terdakwa dan korban beradu mulut;
- Bahwa benar terdakwa merasa emosi dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai dahi dan peli[s sebelah kiri korban;
- Bahwa benar adapun sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa tersinggung dan marah pada saat korban datang ke salon milik terdakwa yang sudah direnovasi, korban mengatakan “secantik-cantiknya salonmu tapi tidak lengkap karena tidak ada WC nya” sehingga terdakwa merasa malu karena sedang melayani pelanggan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;
- Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi atau belum , maka Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut;

Unsur barang siapa :



Menimbang bahwa, Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ARFA ARIFUDDIN Alias ARFA Bin ARIFUDDIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta tentang identitas terdakwa dan selama persidangan terdakwa ARFA ARIFUDDIN Alias ARFA Bin ARIFUDDIN dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya factor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. -----

Dari uraian diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut Hukum.

- **Unsur melakukan Penganiayaan :**

Menimbang bahwa, KUHP memang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

- Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap HASNIWATI Binti ABD. HAMID, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di salon Rezkyawan (salon milik korban) Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Bongki Kecamatan sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Menimbang bahwa, benar pada awalnya saksi korban datang ke salon milik terdakwa untuk menanyakan kondisi Salon milik terdakwa yang sudah di renovasi, dan kroban mengatakan salon terdakwa masih kurang karena tidak memiliki WC setelah itu korban kembali kesalon miliknya, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban di salonnya dalam keadaan marah dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai dahi serta pelipis korban sebelah kiri;
- Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa maka HASNIWATI Binti ABD. HAMID mengalami Luka memar pada dahi sebelah kiri, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 21/PKM-BLP/SUT/IV/2014, tanggal 21 April 2014, yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. SUFYANA MS, dokter pada Puskesmas
Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan oleh karena di depan persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam hukum pidana, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani tahanan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanannya Tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat akan pasal – pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ARFA ARIFUDDIN Alias ARFA Bin ARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



- 3 Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NEGERI SINJAI pada hari **RABU** tanggal **17 September 2014** oleh kami **ARIF BUDI CAHYONO SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.MH** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka dengan dibantu oleh **MENRIATI TARRO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NURDIANA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SINJAI dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.MH**

ARIF BUDI CAHYONO SH

2 **LUKLEKO ANDRIANTO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

MENRIATI TARRO, SH